BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengatur Standar Belanja untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG STÁNDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 adalah satuan belanja berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai batas tertinggi harga satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 3

Rincian Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperbantukan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya diperbolehkan menerima honorarium maksimal pada 4 (empat) Tim/Kepanitiaan berbeda yang bersifat simultan/terus menerus.

Pasal 5

Semua Peraturan Bupati Aceh Besar dan Keputusan Bupati Aceh Besar yang mengatur besaran honorarium atau satuan belanja yang bertentangan dengan standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan belanja dan sejenisnya atau besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar hanya mempedomani Stándar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya;

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 November 2017 M
27 Safar 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 November 2017 M
27 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Tambahan penghasilan pengelola keuangan daerah**			
1.1	Pengguna Anggaran			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	2.000.000,00	
1.2	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	800.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	1.600.000,00	
1.3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	500.000,00	(1 Org)
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	700.000,00	(2 Org)
1.4	Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	1.250.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	1.750.000,00	
1.5	Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	300.000,00	(1 Org)
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	700.000,00	(3 Org)
1.6	Pengurus Barang/Penyimpan Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 milyar	Org./bulan	750.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	
1.7	Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp.10 milyar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)
1.8	Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu DPA Penerimaan s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Org./bulan	1.000.000,00	
1.9	Pembantu Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu DPA Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)
1.10	Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan			
	Keuangan Daerah (PPKD)			
	a. Bendahara Umum Daerah/PPKD	Org./bulan	6.000.000,00	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Org./bulan	4.500.000,00	
	c. Pembantu Penerimaan	Org./bulan	2.000.000,00	

1	2	3	4	5
	d. Pembantu Pengeluaran	Org./bulan	2.000.000,00	
	e. Staf Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran	Org./bulan	1.500.000,00	
2	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**			
	a. Penanggung jawab	Org./bulan	15.000.000,00	
	b. Wakil penanggung jawab	Org./bulan	12.000.000,00	
	c. Ketua	Org./bulan	10.000.000,00	
	d. Wakil ketua/sekretaris	Org./bulan	8.000.000,00	
	f. Wakil sekretaris/anggota	Org./bulan	7.000.000,00	
	h. Sekretariat TAPD			
	- Sekretaris	Org./bulan	4.000.000,00	
	- Anggota Penyusunan dan Perubahan APBK	Org./bulan	3.700.000,00	
	- Anggota Perhitungan APBK	Org./bulan	2.700.000,00	
3	**Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja**			
	a. Sekretaris Daerah	Org./bulan	6.500.000,00	
	b. Asisten	Org./bulan	5.000.000,00	
	c. Staf Ahli Bupati	Org./bulan	4.500.000,00	
	d. Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas Tipe A	Org./bulan	4.500.000,00	
	Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRK Tipe B	Org./bulan	4.000.000,00	
	Kepala Badan dan Kepala Dinas Tipe C	Org./bulan	3.500.000,00	
	e. Camat, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian dan			
	Sekretaris Lembaga Keistimewaan Aceh	Org./bulan	2.500.000,00	
	f. Kepala Bidang	Org./bulan	2.000.000,00	
	g. Sekretaris Kecamatan	Org./bulan	1.750.000,00	
	h. Dokter Spesialis	Org./bulan	7.500.000,00	
	i. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	Org./bulan	2.000.000,00	
	j. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi/Pejabat Eselon IV.a/Auditor	Org./bulan	800.000,00	
	k. Kepala TU UPTD, UPTB dan Pejabat Eselon IV.b	Org./bulan	600.000,00	
	l. Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas	Org./bulan	600.000,00	
	m Staf ASN	Org./bulan	350.000,00	
	n. Staf ASN Fungsional	Org./bulan	225.000,00	
	o. Petugas Radiologi / Rotgen	Org./rekam	125.000,00	
	p. Khusus PNS bertempat tinggal di Kecamatan Kota Jantho (tambahan)	Org/bulan	200.000,00	
4	**Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas**			
	a. PNS, Guru, Medis dan Paramedis bertugas di Kecamatan Pulo Aceh			
	- Golongan IV	Org./bulan	750.000,00	
	- Golongan III	Org./bulan	500.000,00	
	- Golongan II dan I	Org./bulan	350.000,00	
	b. PNS, Guru, Medis dan Paramedis bertugas di Kecamatan Seulimeum			
	(Lamteuba, Lampanah Leungah) & Panca (Lembah Seulawah)			
	- Golongan IV	Org./bulan	600.000,00	
	- Golongan III	Org./bulan	450.000,00	
	- Golongan II dan I	Org./bulan	300.000,00	
5	**Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)**			
5.1	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
	a. Ketua	Org./bulan	1.250.000,00	
	b. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Bidang Administrasi Sistem Informasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	d. Bidang Registrasi dan Verifikasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	e. Bidang Layanan Pengguna	Org./bulan	1.000.000,00	
5.2	Administrator Server LPSE	Org./bulan	2.000.000,00	
5.3	Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Penanggung Jawab	Org./bulan	2.500.000,00	

1	2	3	4	5
	b. Koordinator	Org./bulan	2.000.000,00	
	c. Ketua	Org./bulan	2.500.000,00	
	d. Sekretaris	Org./bulan	2.000.000,00	
	e. Ketua POKJA	Org./bulan	2.100.000,00	
	f. Anggota POKJA	Org./bulan	1.850.000,00	
	g. Sekretariat ULP	Org./bulan	500.000,00	
6	**Honorarium pengadaan barang/jasa dan pelaksana kegiatan**			
6.1	Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Org./paket	1.000.000,00	
	b. Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Org./paket	1.250.000,00	
6.2	Pejabat pengadaan barang/jasa	Org./paket	750.000,00	
6.3	Pejabat penerima hasil pekerjaan	Org./paket	500.000,00	
	(Nilai pagu pekerjaan/pengadaan barang s.d 100 juta)			
6.4	Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan 101 juta s.d 250 juta	Org./bulan	350.000,00	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 250 juta	Org./bulan	500.000,00	
6.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 juta	Org./bulan	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Org./bulan	700.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Org./bulan	850.000,00	
6.6	Pembantu PPTK			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org./bulan	300.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Org./bulan	500.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Org./bulan	600.000,00	
7	**Honorarium pegawai tidak tetap**			
7.1	Pegawai Honorer			
	a. Ijazah Sarjana	Org./bulan	1.800.000,00	
	b. Ijazah Diploma 3 (tiga)	Org./bulan	1.500.000,00	
	c. Ijazah D2,D1, SMA/Sederajat, SMP/sederajat dan SD/Sederajat	Org./bulan	1.200.000,00	
	d. Ijazah/keahlian khusus			
	- Staf Khusus Bupati	Org./Keg.	3.500.000,00	
	- Tenaga penguji/KIR kendaraan bermotor	Org./bulan	2.000.000,00	
	- Tenaga pemadam kebakaran	Org./bulan	1.700.000,00	
	- Pengamanan tertutup/Sopir Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRK	Org./bulan	2.000.000,00	
	- Adc Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRK	Org./bulan	2.500.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./bulan	2.000.000,00	
	- Supir Sekda, Asisten, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Org./bulan	1.750.000,00	
	- Supir Eselon II	Org./bulan	1.500.000,00	
7.2	Tunjangan hari raya non PNS	Org./kali	1.000.000,00	
8	**Honorarium tenaga Teknologi Informatika, Admin SIPKD, Admin**			
	SIM Gaji dan Admin SISMIOP PBB-P2			
	a. Tenaga programer minimal menguasai PHP, CSS, Javascript, dan Transact SQL	Org./bulan	5.000.000,00	
	b Tenaga Teknologi Informatika/Admin jaringan dan Server Minimal Menguasai Mikrotik, Linux, Windows Server	Org./bulan	2.000.000,00	
	c. Tenaga Admin SIPKD	Org./bulan	2.000.000,00	
	d Tenaga Admin SIM Gaji Pemerintah Daerah	Org./bulan	2.000.000,00	
	e. Tenaga Admin SISMIOP PBB-P2	Org./bulan	1.250.000,00	

1	2	3	4	5
9	**Honorarium Forkopimda**			
	a. Ketua	Org./bulan	10.000.000,00	
	b Wakil Ketua	Org./bulan	7.500.000,00	
	c Sekretaris dan Anggota	Org./bulan	5.000.000,00	
	d Anggota plus	Org./bulan	4.000.000,00	
10	**Honorarium/Tunjangan anggota Lembaga Keistimewaan Aceh**			
10.1	MPU			
	a Ketua	Org./bulan	6.500.000,00	
	b Wakil Ketua	Org./bulan	3.000.000,00	
	c Ketua Komisi	Org./bulan	2.600.000,00	
	d Anggota	Org./bulan	2.500.000,00	
10.2	MAA			
	a Ketua	Org./bulan	3.000.000,00	
	b Wakil Ketua	Org./bulan	2.500.000,00	
	c Kepala Bidang	Org./bulan	1.500.000,00	
	d Anggota	Org./bulan	1.250.000,00	
10.3	MPD			
	a Ketua	Org./bulan	3.500.000,00	
	b Wakil Ketua	Org./bulan	2.500.000,00	
	c Anggota	Org./bulan	1.750.000,00	
10.4	Baitul Mal			
	a Kepala Badan Pelaksana	Org./bulan	5.000.000,00	
	b Kepala Bidang	Org./bulan	3.500.000,00	
	c Staf Bapel	Org./bulan	2.500.000,00	
10.5	Tim Pembina Baitul Mal			
	a Ketua	Org./bulan	1.000.000,00	
	b Sekretaris	Org./bulan	750.000,00	
	c Anggota	Org./bulan	500.000,00	
11	**Honorarium penegakan Peraturan Daerah (Qanun)**			
	a. Tim penertiban perizinan terpadu, pasar, hewan ternak, PHBI dan -			
	pelanggaran syariat			
	- Pembina	Org./bulan	500.000,00	
	- Koordinator	Org./bulan	400.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	350.000,00	
	- Wakil ketua	Org./bulan	300.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	200.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	150.000,00	
	- Unsur pengaman	Org/keg.	150.000,00	
	b. Tim pelaksanaan penyelidikan pelanggaran Syariat Islam			
	- Penanggung jawab	Org./kali	500.000,00	
	- Unsur Polri	Org./kali	300.000,00	
	- Unsur WH	Org./kali	200.000,00	
	- Saksi	Org./kali	150.000,00	
	c. Tim proses peradilan pelanggaran Syariat Islam			
	- Penanggung Jawab	Org./kali	700.000,00	
	- Unsur Kejaksaan	Org./kali	600.000,00	
	- Unsur Mahkamah Syariah	Org./kali	600.000,00	
	- Unsur WH	Org./kali	200.000,00	
	d. Tim pelaksanaan eksekusi cambuk			

1	2	3	4	5
	- Penyelidik	Org./kali	500.000,00	
	- PPNS	Org./kali	400.000,00	
	- Eksekutor/algojo	Org./kali	350.000,00	
	- Jaksa	Org./kali	300.000,00	
	- Dokter/medis	Org./kali	250.000,00	
	- Penasehat agama	Org./kali	200.000,00	
	- Keamanan	Org./kali	100.000,00	
	- Komandan Operasi	Org./kali	250.000,00	
	- Wakil Komandan Operasi	Org./kali	200.000,00	
12	**Honorarium pengelola pasar**			
	a. Koordinator keamanan dan penertiban	Org./bulan	1.500.000,00	
	b. Staff	Org./bulan	1.500.000,00	
	c. Koordinator kebersihan	Org./hari	50.000,00	
	d. Petugas kebersihan	Org./hari	50.000,00	
	e. Petugas retribusi	Org./hari	50.000,00	
	f. Sopir truk air	Org./hari	50.000,00	
	g. Petugas jaga kantor	Org./bulan	1.200.000,00	
13	**Honorarium perawat/petugas jaga malam RSUD ACEH BESAR**	Org./malam	100.000,00	
14	**Honorarium tenaga pendukung acara dan narasumber**			
14.1	Honorarium narasumber/fasilitator/pengajar/instruktur			
	a. Narasumber berasal dari aparatur Kabupaten Aceh Besar	Org./JP	250.000,00	1 JP =
	b. Narasumber berasal dari Daerah dalam Provinsi Aceh/Akademisi	Org./JP	500.000,00	45 menit
	c. Narasumber berasal dari luar Daerah (Kementerian)	Org./JP	750.000,00	
14.2	Honorarium panitia pelaksana kegiatan, seminar, pelatihan,			
	sosialisasi, RAKOR, desiminasi, FGD dan sejenisnya yang ditetapkan			
	dengan Keputusan Bupati			
	a. Bersifat insidentil/temporer			
	- Penanggungjawab	Org./bulan	325.000,00	
	- Koordinator	Org./bulan	300.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	275.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	250.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	225.000,00	
	b. Bersifat simultan/terus menerus (PNS/Non PNS)			
	- Penanggung Jawab	Org./bulan	325.000,00	
	- Koordinator	Org./bulan	300.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	275.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	250.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	225.000,00	
	c. Tim vorider/pengawalan VIP			
	- Pengawalan/pengamanan dalam kota	Org./hari	150.000,00	
	- Pengawalan/pengamanan luar kota	Org./hari	275.000,00	
	d. Peserta dan pendukung kegiatan			
	- Honor petugas MC/protokol	Org./Keg.	200.000,00	
	- Honor pembaca Al-Qur'an dan pembaca doa	Org./Keg.	300.000,00	
	- Moderator dan notulensi	Org./Keg.	150.000,00	
	- Uang saku dan transportasi (Khusus untuk non PNS)	Org./hari	100.000,00	
14.3	Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola website			
	a. Honorarium tim penyusunan jurnal			
	- Penanggung jawab	Org./terbit	200.000,00	
	- Redaktur	Org./terbit	150.000,00	

1	2	3	4	5
	- Penyunting/editor	Org./terbit	125.000,00	
	- Fotografer	Org./terbit	125.000,00	
	b. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah			
	- Penanggung jawab	Org./terbit	200.000,00	
	- Redaktur	Org./terbit	150.000,00	
	- Penyunting/editor	Org./terbit	125.000,00	
	- Desain grafis	Org./terbit	125.000,00	
	- Fotografer	Org./terbit	100.000,00	
	c. Honorarium tim pengelola website			
	- Penanggung jawab	Org./bulan	300.000,00	
	- Redaktur	Org./bulan	200.000,00	
	- Editor	Org./bulan	200.000,00	
	- Web admin	Org./bulan	200.000,00	
	- Pembuat artikel	Org./bulan	150.000,00	
	d. Pengelola Media Center/Pusat Informasi			
	Ketua	Org./bulan	500.000,00	
	Sekretaris	Org./bulan	400.000,00	
	Anggota	Org./bulan	300.000,00	
15	**Tim evaluasi Qanun Gampong tentang APBG**			
	a. Ketua	Org./Qanun	100.000,00	
	b. Sekretaris	Org./Qanun	75.000,00	
	c. Anggota (maksimal 2 Orang)	Org./Qanun	50.000,00	
16	**Tim pembinaan pengelolaan dana Gampong**			
	a. Penanggung Jawab	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Wakil Penanggungjawab	Org./bulan	900.000,00	
	c. Koordinator	Org./bulan	800.000,00	
	d. Ketua	Org./bulan	800.000,00	
	e. Sekretaris	Org./bulan	700.000,00	
	f. Anggota	Org./bulan	500.000,00	
17	**Honorarium tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar/Dekranas**			
	a. Ketua	Org./bulan	1.200.000,00	
	b. Wakil ketua	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara	Org./bulan	900.000,00	
	d. Ketua Pokja/Ketua TP PKK Kecamatan	Org./bulan	700.000,00	
	e. Anggota	Org./bulan	500.000,00	
18	**Honorarium tim "Pembinaan dan Pengawasan" Inspektorat**			
18.1	**Review RKA SKPD**			
	a. Ketua	Org./LHR	150.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHR	125.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHR	100.000,00	
	d. Anggota	Org./LHR	75.000,00	
18.2	**Review RKPD**			
	a. Ketua	Org./LHR	2.000.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHR	4.000.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHR	2.500.000,00	
	d. Anggota	Org./LHR	1.500.000,00	
18.3	**Review RPJM, Review LAKIP Kabupaten dan LKPD**			
	a. Ketua	Org./LHR	4.000.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHR	2.500.000,00	

1	2	3	4	5
	c. Pengendali Teknis	Org./LHR	2.000.000,00	
	c. Anggota	Org./LHR	1.500.000,00	
18.4	**Pemeriksaan Reguler Dinas dan Badan**			
	a. Ketua	Org./LHP	2.000.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	1.800.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHP	1.700.000,00	
	d. Anggota	Org./LHP	1.300.000,00	
18.5	**Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Sekretariat Keistimewaan Aceh**			
	a. Ketua	Org./LHP	1.800.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	1.700.000,00	
	c. ~~Sekretaris~~/Anggota	Org./LHP	1.000.000,00	
18.6	**Pemeriksaan Reguler Gampong**			
	a. Ketua	Org./LHP	600.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	800.000,00	
	c. Sekretaris/Anggota	Org./LHP	500.000,00	
18.7	**Pemeriksaan Kas Opname**			
	a. Ketua	Org./LHP	750.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	1.000.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHP	900.000,00	
	d. Anggota	Org./LHP	600.000,00	
18.8	**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**			
	a. Ketua	Org./LHP	1.000.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	750.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHP	650.000,00	
	d. ~~Sekretaris~~/Anggota	Org./LHP	500.000,00	
19	**Honorarium tim BAPERJAKAT**			
	a. Ketua	Org./bulan	1.500.000,00	
	b. Sekretaris	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Anggota	Org./bulan	750.000,00	
20	**Honorarium tim pelaksana Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P)**			Max. 3
	a. Penanggung jawab	Org./bulan	300.000,00	(tiga) bulan
	b. Ketua	Org./bulan	250.000,00	
	c. Sekretaris	Org./bulan	200.000,00	
	d. Administrator	Org./bulan	150.000,00	
21	**Honorarium Satgas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)**			
	a. Tim satgas			
	- Penanggung jawab	Org./bulan	750.000,00	
	- Wakil penanggung jawab	Org./bulan	650.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	600.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	500.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	300.000,00	
	b. Tim sekretariat			
	- Ketua	Org./bulan	250.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	200.000,00	
22	**Satuan biaya lembur dan biaya makan lembur**			
	a. Uang lembur			
	- Golongan IV	Org./jam	20.000,00	

1	2	3	4	5
	- Golongan III	Org./jam	17.500,00	
	- Golongan II	Org./jam	13.000,00	
	- Golongan I/honorer	Org./jam	10.000,00	
	b. Lembur hari libur			
	- Golongan IV	Org./jam	30.000,00	
	- Golongan III	Org./jam	25.000,00	
	- Golongan II/I	Org./jam	20.000,00	
23	**Pemeliharaan kendaraan**			
	a. Kendaraan dinas jabatan (tidak termasuk BBM)			
	- Bupati dan Wakil Bupati	Unit/thn.	25.000.000,00	
	- Pimpinan DPRK	Unit/thn.	23.000.000,00	
	- Sekretaris Daerah	Unit/thn.	20.000.000,00	
	b. Kendaraan dinas operasional (termasuk BBM)			
	- Esl.II.b/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh	Unit/thn.	30.000.000,00	
	- Camat/Eselon III.a	Unit/thn.	25.000.000,00	
	c. Kendaraan dinas operasional lainnya (termasuk BBM)			
	- Kendaraan operasional roda 4 (empat)	Unit/thn.	17.000.000,00	
	- Kenderaan operasional angkutan Pegawai	Unit/thn.	20.000.000,00	
	- Kenderaan dinas roda 2 (dua)	Unit/thn.	2.000.000,00	
24	**Bahan bakar kendaraan**			
	a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	Liter/thn.	10.000,00	
	b. Pimpinan DPRK	Liter/thn.	9.000,00	
	c. Sekretaris Daerah	Liter/thn.	6.000,00	
25	**Belanja pemeliharaan**			
	a. Gedung kantor	M2/thn.	100.000,00	
	b. Halaman gedung kantor	M2/thn.	17.000,00	
	c. Komputer dan Printer	Unit/thn.	500.000,00	
	d. Mesin Ketik	Unit/thn.	90.000,00	
	e. Mesin foto copy	Unit/thn.	650.000,00	
	f. Meja/kursi (meubelair)	Unit/thn.	70.000,00	
	g. Air Conditioner (AC)	Unit/thn.	300.000,00	
26	**Makanan dan minuman**			
	a. Makan harian pegawai	Org./hari	12.000,00	
	b. Makan minum kegiatan (kemasan)	Org./hari	20.000,00	
	c. Makan minum kegiatan (bungkus)	Org./hari	13.500,00	
	d. Makan Minum kegiatan Paripurna dan tamu Sekdakab	Org./hari	50.000,00	
	e. Makan minum rapat Alat Kelengkapan Dewan	Org./hari	45.000,00	
	f. Makan minum Pimpinan dan Anggota DPRK	Org./hari	35.000,00	
	g. Snack Pimpinan dan Anggota DPRK	Org./hari	7.000,00	
	h. Makan minum rapat	Org./hari	20.000,00	
	i. Makan minum lembur	Org./hari	15.000,00	
	j. Snack kotak	Org./hari	5.000,00	
	k. Minum harian pegawai	Org./hari	3.500,00	
27	**Pakaian Dinas**			
27.1	Pakaian dinas PNS (maximal 1 Stel)			
	a. Baju Adat Daerah	Org./stel	700.000,00	
27.2	Pakaian dinas DPR Kabupaten Aceh Besar			
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	- Pimpinan dan Anggota	Org./stel	1.400.000,00	

1	2	3	4	5
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)			
	- Pimpinan dan Anggota	Org./stel	1.400.000,00	
	C. Pakaian Sipil Resmi (PSR)			
	- Pimpinan dan Anggota	Org./stel	2.500.000,00	
	d. Pakaian Sipil Lengkap			
	- Pimpinan dan Anggota	Org./stel	5.000.000,00	
	e. Pakaian Adat			
	- Pimpinan dan Anggota	Org./stel	1.500.000,00	
28	**Perjalanan dinas luar daerah**			
28.1	a. Uang harian luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.500.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.200.000,00	
	- Pejabat Eselon IIa/anggota DPRK	Org./hari	900.000,00	
	- Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil	Org./hari	750.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/Golongan III	Org./hari	600.000,00	
	- PNS Golongan II/I dan Non PNS	Org./hari	550.000,00	
	b. Dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	800.000,00	
	- Pejabat Eselon IIa/Anggota DPRK	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil	Org./hari	600.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	400.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/Golongan III/PNS Golongan II/I dan Non PNS	Org./hari	250.000,00	
28.2	Diklat/Bimtek (uang saku)	Org./hari	100.000,00	
28.3	a. Uang representasi luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.250.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Anggota DPRK / Pejabat Eselon II.a	Org./hari	900.000,00	
	- Pejabat Eselon II.b	Org./hari	400.000,00	
	b. Uang representasi dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	750.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	500.000,00	
	- Anggota DPRK / Pejabat Eselon II.a	Org./hari	400.000,00	
	- Pejabat Eselon II.b	Org./hari	250.000,00	
28.4	a. Biaya penginapan luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	2.000.000,00	
	- Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.400.000,00	
	- Anggota DPRK	Org./hari	1.300.000,00	
	- Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil	Org./hari	1.200.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	950.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV dan III	Org./hari	750.000,00	
	- PNS Golongan II/I dan Non PNS	Org./hari	650.000,00	
	b. Biaya penginapan dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.500.000,00	

1	2	3	4	5
	- Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRK/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua PKK dan Wakil/Ketua Dekranas dan Wakil	Org./hari	900.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV dan III	Org./hari	410.000,00	
	- PNS Golongan II/I dan Non PNS	Org./hari	370.000,00	
29	**Biaya sewa kendaraan dalam kota (Bupati/Wakil Bupati)**			
	a. Pulau Jawa	Org./hari	1.000.000,00	
	b. Luar Pulau Jawa	Org./hari	750.000,00	
30	**Biaya perjalanan dinas**			
30.1	Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten Aceh Besar dan ke Ibu			
	Kota Provinsi (Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 7 jam)			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Org./hari	300.000,00	
	b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRK/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh / Ketua dan Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	250.000,00	
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh / Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	200.000,00	
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Org./hari	150.000,00	
	e. PNS Golongan II/I dan Non PNS	Org./hari	125.000,00	
	f. Khusus Pulo Aceh	Org./hari	350.000,00	

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI